

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memerintahkan umat manusia untuk mengikuti bimbingan yang Maha Kuasa selama hidupnya. Seluruh bumi ini merupakan masjid tempat manusia harus bertindak dalam setiap aspek kehidupannya demi beribadah kapadanya. Tujuan eksistensi manusia di dunia menurut Islam adalah semata-mata untuk beribadah, menghambahkan diri serta patuh kepada Allah SWT. Dalam totalitas Islam kewajiban manusia kepada Allah mencakup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara paradoks hak-hak setiap individu itu di lindungi oleh segala kewajiban di bawah hukum Ilahi, sehagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk pada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individu.

Bahkan didalam Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia telah mengatur hak-hak tersebut. Karenanya, setiap manusia harus mengetahui hak-haknya dan siap memperjuangkannya selama tidak mengambil dan melampaui batas dari hak-hak orang lain.¹

Al-Qur'an juga mengakui akan adanya hak manusia yang mesti dihormati. Dari penelusuran penulis ditemukan beberapa contoh ayat yang berkaitan erat dengan hak manusia, misalnya:

Hak untuk Hidup, Q.S. Al-An'am [6]: 151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَنزَلْنَا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَزَرْنَا قُلُوبَكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١٥١﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,)

¹Nur Asiah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2017, hal. 56.

‘Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.’ Janganlah pula kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.² Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.”

Hak Untuk Memeluk Agama, Q.S. Al-Baqarah [2]: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam). Sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada tagut³ dan beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Hak Untuk Mendapatkan Keadilan, Q.S. An-Nisā’ [4]:58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Hak Memperoleh Kemerdekaan, Q.S. Al-Isrā’ [17]: 70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ٧٠

“*Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-*

² Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam.

³ Setiap orang yang mendorong batas-batas keburukan disebut sebagai tagut. Oleh karena itu, mereka yang menetapkan hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah SWT, termasuk setan, penyihir, dan penguasa yang menindas, disebut sebagai tagut.

baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Dalam hadis Nabi Saw, juga mengutkan hal tersebut sebagaimana diriwayatkan Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Uqail] dari [Ibnu Syihab] bahwa [Salim] mengabarkannya bahwa [Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma] mengabarkannya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya untuk disakiti. Siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari qiyamat. Dan siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutup aibnya pada hari qiyamat".”⁴

Hadist diatas pada penjelasan hadis ini mencakup salah satu faktor penting dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam tolong-menolong hal ini termasuk dalam aspek hak asasi manusia yaitu kebebasan dalam hal berekspresi. Hadis tersebut mengajarkan dua hal. Pertama, kaum mukmin merupakan satu tubuh yang saling terkait dan menyatu. Penyakit yang terdapat pada sebagian mereka akan dapat berpengaruh kepada bagian lainnya apabila tidak ada pencegahan dan sebaliknya. Kedua, karena merupakan satu tubuh, kaum mukmin semestinya secara otomatis dapat merasakan penderitaan dan kesulitan yang dirasakan saudaranya yang lain.

⁴ HR. Bukhari

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang mulia. Sebagai makhluk yang dimulakan oleh Allah SWT. Manusia mempunyai hak untuk hidup dan hak tersebut tidak dapat dikurangi oleh siapa pun dan dalam keadaan apa pun, termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjual belikan dan tidak di paksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena hak asasi manusia terkait erat dengan kodrat, harkat, dan martabat manusia, maka hak asasi manusia bersumber pada harkat dan martabatnya.⁵

Hak asasi manusia diperlukan karena kelahiran manusia di muka bumi telah memberikan mereka hak alam, bagian integral dari kehidupan mereka. Pada dasarnya, manusia adalah kehendak bebas. Dengan kata lain, seseorang dapat memutuskan dan melakukan segala sesuatu menurut kehendak bebasnya. Kehendak bebas tidak hanya harus mengembangkan potensi manusia, tetapi juga menanggapi nilai-nilai kemanusiaan. Makhluk sosial dan orang yang saling bergantung dapat menghormati hak orang lain.⁶

Setiap orang harus dapat menggunakan hak hukum mereka untuk hidup dan kebebasan, karena ini akan berdampak pada bagaimana setiap orang mengembangkan karakter moral mereka dan berusaha untuk hidup lebih terhormat. Gagasan ini memunculkan keharusan moral mengenai bagaimana orang harus memperlakukan satu sama lain sesuai dengan nilai bawaan mereka sebagai sesama manusia. Bahkan dapat dianggap sebagai prinsip utama dari semua agama, persyaratan moral ini sejalan dengan ajaran agama.

Persyaratan moral seperti itu penting untuk melindungi individu atau sekelompok individu yang tidak berdaya (*al-mustad'afin*) dari dzalim dan tindakan

⁵ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Medan: Perdana Publishing, 2016, hal. 1

⁶ Muhammad Iqbal Ilmiawan, dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Al-Allam : Jurnal Pendidikan; Vol. 3 No. 1, Mei 2022, hal. 17

berubah-ubah yang sering datang dari raja dan mereka yang berada dalam kekuasaan, Oleh karena itu, dalam konteks ini, hak asasi manusia dipahami sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan yang tidak terbatas pada individu atau pengecualian tertentu, tanpa diskriminasi berdasarkan apa pun dan sebab apa pun, termasuk motif kekuasaan, dan pengakuan martabat manusia sebagai makhluk di dunia yang memiliki kemuliaan.

Allah SWT sang Maha Pencipta telah menciptakan insan sebagai makhluk dengan penciptaan terbaik (*fi ahsan taqwim*). Sebagaimana firman Allah SWT: “*Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*”⁷ Akan tetapi disisi lain berpotensi untuk jatuh dekaden menjadi makhluk Tuhan yang terendah (*asfala safilin*). Bertahannya manusia pada harkatnya yang tinggi, atau jatuh ke derajat yang rendah tidak terkait dengan ras, stnis, warna kulit, jender dan atribut primordial lainnya, akan tetapi karena keimanan dan amal perbuatannya.⁸

Islam memberi orang tanda-tanda hak asasi manusia yang ideal. Sebelum Islam datang, terdapat budaya yang tidak asing lagi untuk dikenal dalam strata sosial masyarakat Arab, yaitu golongan orang yang disebut hamba (*riqāb*) atau budak. Institusi sosial pada waktu itu memerintah kelompok tersebut tanpa kehendak bebas, kecuali setelah membayar uang tebusan. Budak diperlakukan seenaknya dan tidak manusiawi. Riqāb akan terus merasakan penderitaan ini hingga Islam datang untuk melakukan perubahan. Sebagai intitusi yang hadir di saat banyak terjadi kesenjangan sosial di dunia, khususnya masyarakat Arab jahiliyah, Islam menjadi agama yang menjunjung tinggi nilai norma dan berperan penting dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan di masyarakat.⁹

Sumbangan terbesar Islam bagi perbaikan tatanan kehidupan sosial adalah larangan yang tegas terhadap sistem dan praktik perbudakan. Harun Nasution dan

⁷ Q.S. At-Thin [95]: 4

⁸ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern Perdagangan Orang dalam Perspektif Ulama*, Medan: Perdana Publishing, 2016, hal. 1

⁹ Baharuddin Loppa, *Al-Qur'an dan Hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 119

Bachtiar Effendi, dalam bukunya *Hak Azasi Manusia dalam Islam*, mengatakan bahwa prinsip ajaran Islam tentang kemanusiaan (HAM) adalah persamaan (equality), kebebasan (freedom), dan penghargaan terhadap orang lain.¹⁰

Budak, perbudakan, riqab, raqabah, abd/amah, *ma malakat aymanukum*, atau *Milk Al-Yamin* dalam bahasa Al-Qur'an selamanya tidak pernah diakui oleh Islam. Perbudakan adalah sisi gelap dalam sejarah panjang manusia dan kemanusiaan. Budak dan perbudakan atau *Milk Al-Yamin* bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang dibawa oleh Islam itu sendiri. Bagi Islam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka sebagai kemuliaan dan anugerah besar Ilahi. Jadi, status merdeka setiap manusia merupakan fitrah dari Allah SWT. Namun, situasi sosial dan politik tertentu menempatkan mereka dalam sel gelap perbudakan.¹¹

Sebelum masuknya Islam, hidupnya sangat menakutkan karena hidupnya diperlakukan sesuai keinginan majikannya. Budak harus taat dan taat kepada tuannya, sekalipun budak itu harus menanggung kematian. Setelah kedatangan Islam, Islam melarang segala bentuk perbudakan. Karena Allah menganggap semua derajat manusia sama dalam Islam, laki-laki dan perempuan, dewasa dan anak-anak, orang kuat atau lemah, bahkan orang lemah harus selalu dilindungi oleh yang kuat.¹²

Sejak awal kemunculan Islam, perbudakan menjadi masalah yang meluas dan menjadi tulang punggung sistem ekonomi dan sosial di seluruh Arab bahkan dunia. Ironisnya, tidak ada yang berpikir untuk menghentikannya karena menganggap bahwa mengakhiri perbudakan akan menemui banyak tentangan dari seluruh

¹⁰Harun Nasution dan Bachtiar Effendi, *Hak Azasi Manusia dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hal. 14.

¹¹Kurniawan, *Sistem Perbudakan dan Milkul Al-Yamin dalam sejarah hukum Islam*, lihat: <https://islam.nu.or.id/syariah/sistem-perbudakan-dan-milkul-yamin-dalam-sejarah-hukum-islam-UpXWV>, Diakses 28 Desember 2022.

¹²Abd. Wahid, dkk, *Konsep Perbudakan menurut Sayyid Quṭb dalam Tafsir Fi Zilal al-Qur'an*, Tafse: Journal of Qur'anic Studies, Vol. 4, No. 2, pp. 167-181, July-December 2019, hal. 168.

lapisan masyarakat, mengingat perbudakan dipandang sebagai fakta kehidupan, yang dianut oleh semua lapisan masyarakat dunia diterima.¹³

Islam datang membawa misi *rahmatan lil a'lamin*¹⁴ dimana keadaan dunia ketika Islam turun sangat jauh dari relasi kasih sayang. Khususnya bangsa Arab perihal derajat wanita yang tidak sama sekali memiliki nilai dimata masyarakat saat itu bahkan tidak sedikit wanita yang dijadikan budak seks, kemudian relasi seks suami istri yang jauh dari standar kemanusiaan. Dengan ini Islam mengajarkan bagaimana cara memahami relasi seks yang baik dan menerapkan sikap *ta'awun*¹⁵ (tolong-menolong) sesama manusia tanpa melihat golongan dan suku.

Perbudakan merupakan realitas sosial dalam sejarah kehidupan dan peradaban manusia yang tidak hanya berdimensi sosial budaya, tapi juga berdimensi ekonomi dan politik.¹⁶ Faktanya seperti perbudakan yang masih berkembang luas di Indonesia yang marak dikenal dengan istilah prostitusi, bahkan sekarang ini praktek prostitusi sudah sangat memprihatinkan, salah satu lokasi prostitusi yang terkenal di Indonesia adalah saritem yang terletak di daerah Bandung. Hal ini disebabkan oleh dimensi ekonomi masyarakat yang tidak mapan, maka mereka mengambil jalan pintas untuk lebih mudah mendapatkan uang.¹⁷

Perbudakan merupakan salah satu masalah sosial, namun sudah sangat umum terjadi di masyarakat jauh sebelum turunnya Al-Qur'an. Perbudakan adalah isu dan topik yang sangat intim di dunia Muslim, sehingga sangat penting untuk membahas masalah ini. Manusia adalah salah satu makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah SWT untuk dimuliakan, bukan hanya dimanfaatkan tenaganya. Bahkan harga

¹³ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan Dalam Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hal. 95.

¹⁴ *Rahmatan lil a'lamiin* adalah rasa empati (kasih sayang) yang Allah berikan terhadap seluruh alam (manusia, jin, dan tumbuhan). Lihat: *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli, (Beirut: Maktabah Lebanon, 2003) hal. 331.

¹⁵ *Ta'awun* merupakan bentuk kata kerja dengan wazan *tafa'ala* yang bermakna saling tolong-menolong. Lihat: Moch. Anwar, Ilmu Sharaf, terj. Matan Kailani dan Nazham Al-Maqsud, (Sinar Baru Algesindo), hal. 79.

¹⁶ Rosmini, *Misi Emansipatoris Al-Qur'an Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan Dan Budak Perempuan*, al-Daulah, vol. 4, no. 1, Juni 2015, hal. 152.

¹⁷ Chrisdianto Nainggolan, *Dampak Prostitusi Terhadap Sosial Ekonomi*, (Bengkulu: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu. 2015), hal. 2-3.

dirinya pun harus menjadi lebih baik dan jangan pernah disamakan dengan binatang. Fenomena perbudakan saat ini bukanlah bagian dari ajaran Al-Qur'an, oleh karena itu kita harus memahami apa yang baik untuk memperlakukan manusia sebaik mungkin.¹⁸

Perbudakan dalam Islam memang tidak disyariatkan, tetap Islam membolehkan perbudakan, dan tidak secara tegas dalam hal perbudakan Islam mengharamkannya. Ini semua dengan bisa dapat kita ambil contoh dari Nabi Muhammad SAW sendiri, Rasulullah memiliki budak laki-laki dan juga budak perempuan. Bahkan para Khulafaur Rasyidin dan sepuluh Sahabat Nabi yang dijamin masuk Surga dan para Sahabat Nabi lainnya, kemudian para Imam dan kaum Muslim awam juga memiliki sejarah dalam kehidupannya memiliki budak. Praktik ini terus berjalan hingga sistem perbudakan ini dimasukkan kedalam undang-undang konvensional, dan bahkan yang bersifat profan dan sekuler, yaitu julukan yang disematkan oleh kalangan pendakwah terhadap undang-undang konvensional (hukum positif), meskipun undang-undang itu nyatanya telah mewujudkan kehormatan, kebebasan dan kebaikan bagi umat manusia.¹⁹

Di antara upaya agama Islam untuk menghilangkan budak/perbudakan terlihat jelas dalam masalah sanksi dan kafarat, antara lain²⁰: sanksi pembunuhan tidak sengaja (Q.S. An-Nisā' [4]: 92):

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ٩٢

¹⁸ Fouad Larhizer Andi Holilulloh, "Globalisasi dan Perbudakan Menurut Al-Qur'an" (Analisis Tekstual Dan Kontekstual)," Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman 3, no. 3 (2020), hal. 415

¹⁹ Hamzah, *Perbudakan menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020, hal. 1

²⁰ Ahmad Sayuti Anshari Nasution, *Perbudakan Dalam Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hal. 95

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”.

Kafarat Zhihâr (Q.S. Al-Mujâdalah [58]: 2),

الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ يُسَابِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَيُّ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۚ

“orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya (menganggap istrinya sebagai ibunya) padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun.

Kafarat Sumpah (Q.S. Al-Mâ'idah [5]: 89),

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْأَيْمَانِ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ هَلِيلِكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۙ

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka

(kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya).”

Kafarat membatalkan puasa dengan hubungan badan antara suami dan istri, serta dalam perlakuan baik terhadap budak antara lain memperlakukan budak sebagai salah satu amil zakat (Q.S. At-Taubah [9]: 60),

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Membuka kemungkinan budak menebus dirinya yang disebut dengan mukâtab (Q.S. An-Nûr [24]: 33),

وَلَيْسَتَغْفِبِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣٣

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”

Dalam Al-Qur’ân perbudakan dijelaskan bukan sebagai fenomena yang patut untuk dibanggakan dan bukan pula menjadi suatu hal yang harus diharamkan.

Dipaparkan dalam beberapa terjemahan ayat Al-Qur'an²¹ indikasi kuat terkaitnya halal menikmati seks dengan budak perempuan meskipun tidak diikat dengan akad nikah sebagaimana halnya menikmatinya dengan istri sahnya.²² Terkait dengan isu perbudakan dalam Al-Qur'an yang menjadi salah satu tema sentral adalah relasi seksual seorang tuan dengan budak perempuannya yang dikenal dengan istilah *Milk Al-Yamin*.

Kepemilikan budak (*Milk Al-Yamin*) menjadi salah satu fokus kajian Al-Qur'an yang sedang banyak dikritisi oleh kaum intelektual muslim di Indonesia. Hal ini disebabkan adanya kekeliruan yang berkembang tentang pemaknaan kata *Milk Al-Yamin*²³ sehingga menimbulkan keresahan bagi kaum intelektual muslim Indonesia khususnya dan umumnya bagi masyarakat muslim Indonesia. Berikut ini salah satu ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Milk Al-Yamin*:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisā’: 3)

Dalam ayat tersebut tidak didapatkan kata “*Milk Al-Yamin*” secara harfiah, namun yang didapatkan kalimat “*ma malakat aimanukum*” dalam kalimat tersebut (*malakat*)²⁴ merupakan bentuk kata kerja dari kata “*milkun*” yang berarti

²¹ Ayat-ayat al-Qur'an yang dimaksud adalah QS. an-Nisā (4): 3, al-Mu'minūn (23): 6, QS. Al-Ma'arij (70): 30.

²² Rosmini, *Misi Emansipatoris Al-Qur'an Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan Dan Budak Perempuan*,.... hal. 153

²³ Kekeliruan yang dimaksud adalah konsep *milk al-yamīn* yang dijadikan sebagai keabsahan hubungan seksual nonmarital dan memaksakan wacana *milk al-yamīn* dalam konteks tertentu untuk diterapkan dalam konteks muslim Indonesia tentunya hal ini sangat kontradiktif dengan norma agama yang berlaku di Indonesia.

²⁴ *Malakat* dalam ayat ini memiliki arti (*mimlakatun*) adalah kepemilikan terhadap hamba (a'biid) karena kata *yamiin* dalam ayat tersebut memiliki arti hamba. (Lihat: Samih A'thif Zein, *Mu'jam Tafsir Mufrodat Alfaadz Alquran Al-Kariim*, hal. 487

kepemilikan. Adapun kata (*aimanukum*) adalah bentuk plural dari kata yamiin yang berarti hamba (a'biid).²⁵ Maka dalam ayat tersebut kalimat “*ma malakat aimanukum*” memiliki arti kepemilikan hamba. Dan perlu diketahui term *Milk Al-Yamin* disebutkan 15 kali dalam Al-Qur'an dengan lafal yang berbeda.²⁶

Sayyid Quthb²⁷ dalam tafsirnya memaparkan bahwa menikahi budak perempuan yang dimiliki merupakan jalan dari sekian jalan yang diisyaratkan Islam untuk membebaskan budak. Dan perlu diingatkan bahwa persoalan perbudakan adalah persoalan darurat (keterpaksaan), yang dimaksud kondisi darurat adalah perbudakan dalam peperangan yang diumumkan oleh pemimpin muslim pelaksana syariat Allah Swt.²⁸

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya mengemukakan bahwa konsep *Milk Al-Yamin* sudah tidak eksis lagi dengan kondisi saat ini karena kebolehan menggauli budak itu berlaku ketika dahulu perbudakan masih melembaga.²⁹ Kemudian Buya Hamka (1908-1981 M) berpendapat dalam tafsir Al-Azhar bahwa perbudakan telah dilarang diseluruh dunia pada pertengahan abad ke Sembilan belas. Hal ini diperkuat dengan pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridho (w. 1935) ia adalah salah satu ulama Islam modern, ia menegaskan bahwa timbulnya perempuan yang jadi budak hanyalah lantaran adanya peperangan.³⁰

Perlu diketahui bahwa lazimnya penafsiran para mufasir dilatar belakangi dengan keilmuan yang dikuasainya, kendatipun ada beberapa mufasir yang

²⁵ Samih A'thif Zein, *Mu'jam Tafsir Mufrodat Alfaadz Alquran Al-Kariim*, hal. 487

²⁶ QS. an-Nisā (4): 3, 24, 25, 36; QS. an-Nahl (16): 71; QS. al-Mu'minūn (23): 6; QS. an-Nūr (24): 31, 33, 58; QS. ar-Rūm (30): 28; QS. al-Aḥzab (33): 50, 52, 55; QS. Al-Ma'arij (70): 30.

²⁷ Sayyid Quthb adalah seorang tokoh intelektual Islam terkemuka di Mesir yang berpandangan luas dan dinamis. Dia dilahirkan di Mosha tahun 1906. termasuk wilayah propinsi Asyut di Mesir. Ia belajar di sekolah lokal selama empat tahun dan mulai hafal AlQur'an dalam usia sepuluh tahun. Pengetahuannya tentang Al-Qur'an pada usia dini ini mempunyai pengaruh yang mendalam dalam kehidupannya. Lihat: Supriadi, *Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub Dalam Fi Dzilal Al-Qur'an*, Jurnal Asy- Syukriyyah, Vol. 14 Edisi Maret 2015, hal. 2

²⁸ Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an*, Jilid II terj: As'ad Yamiin dkk, (Depok: Gema Insani: 2017), hal. 281

²⁹ Mukhammad Nur Hadi, Muhammad Syahrur dan Konsep Milkul Yamiin, *Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh*, Yudisia, Vol.10, No.1, Juni 2019, hal. 37

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid II, (Jakarta: Gema Insani, 2015) cet.1, hal. 177-178

menghasilkan produk tafsirnya tidak sesuai dengan keilmuan yang dikuasainya. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang mufasir dan ahli dalam bidang fiqh yang sangat terkenal di daerah Syiria pada abad 20. Beliau sebaris dengan tokoh-tokoh mufasir dan fuqoha abad ke 20 yang telah berjasa dalam dunia keilmuan Islam seperti Sayyid Quthb (w. 1966 M), Mahmud shaltut (w. 1963 M), Sa'id Hawwa (w. 1989 M) dan lainnya.³¹

Wahbah Az-Zuhaili banyak menulis kitab tafsir diantaranya adalah tafsir al-Munir lima belas jilid. Penulisan tafsir Al-Munir bertujuan untuk memadukan keorsinilan tafsir klasik dan tafsir kontemporer, menurut Wahbah Az-Zuhaili banyak orang yang menyudutkan bahwa tafsir klasik tidak mampu memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi pada zaman kontemporer, sedangkan para mufassir kontemporer banyak melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dengan dalih pembaharuan.³²

Tafsir al-Munir memiliki corak *al-adabi al-ijtima'i* dan *fiqhi*, hal ini berkaitan dengan penafsirannya yang disesuaikan dengan situasi yang berkembang dan dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat.³³ Dengan pernyataan ini maka penulis menggunakan tafsir Al-Munir untuk mengetahui konsep *Milk Al-Yamin* di era kontemporer.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Konsep Milk Al-Yamin Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Tafsir al-Munir).*"

³¹ Moch Rumaizuddin Ghazali, Wahbah Zuhaili : Mufasir dan Ahli Fiqh Terkenal Abad ini, http://www.abim.org.my/mida_madani/userinfo.php?uid=4, diakses pada hari senin, 18 Oktober 2019.

³² Fajar Muliawan Hambali, *Penistaan agama dalam alquran: Studi atas surat al-Taubah ayat 64-66 dalam Tafsir al-Munir.* (Bandung: Skripsi Fakultas Ushuludin UIN SGD Bandung.2018), hal. 8.

³³ Abd. Qodir Shalih, *at-Tafsir Wa al-Mufassirun Fi' Ashr al-Hadis*, (Beirut; Dar al-Fikr, 2003), hal. 325.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat problem sebagai pokok masalah yaitu kekeliruan yang berkembang tentang pemaknaan kata *Milk Al-Yamin*. Oleh karenanya untuk memudahkan dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana konsep *Milk Al-Yamin* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab tafsir Al-Munir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan mengungkap konsep *Milk Al-Yamin* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun dua kegunaan dengan mengangkat penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan keilmuan Islam dan khazanah pengetahuan khususnya pada kajian tafsir, disamping itu, semoga penelitian ini dapat menjadi tolak ukur bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai konsep *Milk Al-Yamin*, selain itu dapat memperkaya tema pembahasan yang terdapat pada kitab-kitab tafsir dan menjawab persoalan atau permasalahan di era kontemporer ini.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Karya ilmiah ini merupakan penambahan, penyesuaian, dan pengembangan dari buku, hasil penelitian, jurnal, dan sejenisnya. Adapun terdapat beberapa temuan karya ilmiah yang meneliti tentang konsep *Milk Al-Yamin* atau perbudakan dan tokoh Wahbah Az-Zuhaili yang dijadikan sumber yaitu sebagai berikut:

Abdul Aziz dalam karya Disertasinya yang berjudul *Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*. Dalam disertasinya ia berpendapat bahwa konsep *Milk Al-Yamīn* Muhammad Syahrur merupakan teori baru yang dapat dijadikan justifikasi keabsahan hubungan seksual non marital. Menurutnya dengan menggunakan teori ini, maka hubungan seksual non marital adalah sah sebagaimana hubungan seksual marital.³⁴ Persamaan dengan penulis teliti adalah membahas bagaimana konsep *Milk Al-Yamīn* di era kontemporer. Dan perbedaannya adalah penulis mengungkap pemikiran atau pendapat Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan Abdul Aziz menggunakan teori Muhammad Syahrur. Dengan ini penulis memiliki hipotesa apakah konsep *Milk Al-Yamīn* masih eksis di era kontemporer ini.

Mukhammad Nur Hadi, *Muhammad Syahrur dan Konsep Milk Al-Yamīn Kritik: Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menurutnya reinterpretasi *nash* terkait *Milk Al-Yamīn* oleh Muhammad Syahrur dengan pertimbangan realitas yang eksis, komitmen hubungan badan pada masyarakat Barat, menunjukkan kecacatan paradigmanya, karena ia terlihat mengabaikan nilai kemaslahatan yang dibawa Al-Qur'ān. Bahkan, pola akomodasi *nash* berbasis mashlahat terhadap 'urf juga tidak dijadikan pijakan paradigmatisnya. Sehingga, reinterpretasi terhadap *nash* menghasilkan produk hukum yang tampak mendekonstruksi *ground norm* Al-Qur'ān yang mengandung nilai kemaslahatan tinggi.³⁵

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *Milk Al-Yamīn*, hanya saja ia lebih fokus kritik terhadap pemikiran Muhammad Syahrur yang berasumsi bahwa konsep *Milk Al-Yamīn* sama dengan konsep *zaujul misyar* (nikah kontrak). Perbedaannya adalah penulis menggunakan kajian tafsir al-Munir untuk mengungkap konsep *Milk Al-Yamin*, dalam kitab tafsir al-Munir sedangkan Mukhammad Nur Hadi menggunakan pendekatan Ushul Fiqh.

³⁴Abdul Aziz, *Konsep Milk al-yamīn Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital*, (Yogyakarta: Disertasi Program Doktor UIN Sunan Kalijaga.,2019), hal. 298.

³⁵Mukhammad Nur Hadi, *Muhammad Syahrur dan Konsep Milkul Yamiin, Kritik Penafsiran Perspektif Ushul Fiqh*,... hal. 48.

Rosmini, *Misi Emansipatoris Al-Qur'ān Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan Dan Budak Perempuan*, Jurnal al-Daulah UIN Alauddin Makassar. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'ān berupaya untuk menghapus perbudakan tidak dengan langsung menghapusnya, melainkan dengan mempersempit pengembangan perbudakan, dan salah satu emansiporis Al-Qur'ān adalah anjuran untuk menikahi budak, baik yang ada dalam kepemilikan sendiri maupun yang dimiliki orang lain disaat status sosial budak belum memiliki eksistensi kemanusiaan yang utuh.³⁶

Tesis Karya M. Amursid yang berjudul *Penafsiran Corak Fiqhi Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili Dengan Konteks Sosial Politik Di Sekitarnya*, menurutnya Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili dapat dikatakan memiliki dua corak, yaitu *fiqhi* dan *lughawi*. Namun di dalamnya corak *fiqhi* lebih menonjol dibandingkan dengan corak *lughawi*. Persamaan penelitian dengan penulis adalah mengkaji tokoh yang sama yaitu Wahbah Az-Zuhaili dengan karyanya tafsir Al-Munir. Adapun perbedaannya, penulis lebih fokus terhadap pendapat atau pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir tentang konsep *Milk Al-Yamin*, sedangkan M. Amursid fokus kepada karakteristik tafsir Al-Munir dan hal yang melatar belakangi syeikh Wahbah dalam menulis tafsir Al-Munir.³⁷

Sebagai proses perbandingan mengenai masalah yang dibahas dalam tinjauan pustaka di atas penulis mengangkat masalah yang sama tetapi dengan kajian yang berbeda, yaitu dengan kajian tafsir. Dan hasil penelitian di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis tentang konsep *Milk Al-Yamin* menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir.

³⁶ Rosmini, *Misi Emansipatoris Al-Qur'an Dalam Relasi Seksualitas Antara Majikan Dan Budak Perempuan*,.... hal. 166.

³⁷ M. Amursid, *Penafsiran Corak Fiqhi Dalam Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili Dengan Konteks Sosial Politik Di Sekitarnya*, (Yogyakarta: Thesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 5-6.

F. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka teori ini bertujuan untuk menggambarkan pembahasan penelitian pada bab selanjutnya, agar pembahasan penelitian ini lebih terkonsep dan mengerucut. Langkah pertama yang akan penulis tempuh adalah memaparkan pengertian *Milk Al-Yamin* dan menguraikan ayat-ayat *Milk Al-Yamin* dalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an perlu diketahui bahwa term *mā malakat aimānukum* atau *Milk Al-Yamin* disebutkan 15 dengan lafal yang berbeda,³⁸ dan dengan konteks ayat yang berbeda pula, sehingga muncullah berbagai pendapat para ulama tentang makna dari kalimat tersebut.

Dalam tafsir Kemenag RI dijelaskan lafal *mā malakat aimānukum* adalah apa yang dimiliki oleh tangan kananmu atau apa yang ada dalam kekuasaanmu, karena tangan kanan identik dengan kepemilikan yang kuat dan kekuasaan. Maksud dalam ayat ini adalah jika ingin menjaga diri dari perzinahan maka nikahilah budak atau hamba sahaya.³⁹

Prof. M. Quraish Shihab dalam tafsirnya "Al-Misbah", ia memaparkan lafal *ma malakat aimanukum* dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 3 yang diterjemahkan dengan hamba sahaya wanita yang kamu miliki, menunjuk kepada satu kelompok masyarakat yang ketika itu menjadi salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia.⁴⁰

Dari kedua tafsir di atas dapat terlihat bahwa pembahasan term *milkul yamiin* dengan lafal *ma malakat aimanukum* dalam ayat yang berbeda dapat menyimpulkan isi pokok kandungan ayat yang berbeda.

Dan ulama tradisional–klasik juga sudah banyak membahas mekanisme berhubungan dengan *Milk Al-Yamīn*, menurut Imam asy-Syafi'i, Imam At-Thabari

³⁸ QS. an-Nisā (4): 3, 24, 25, 36; QS. an-Naḥl (16): 71; QS. al-Mu'minūn (23): 6; QS. an-Nūr (24): 31, 33, 58; QS. ar-Rūm (30): 28; QS. al-Aḥzab (33): 50, 52, 55; QS. Al-Ma'arij (70): 30.

³⁹ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 115.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an), (Jakarta: Lentera Hati, 2017) Vol. 2, hal. 408.

dan Imam Ibnu Katsir berpendapat bahwa perempuan itu berstatus budak milik tuannya yang dihasilkan dari tawanan perang.⁴¹

Berbeda juga dengan pendapat ulama tradisional⁴² ulama kontemporer, seperti Ahmad Musthafa al-Maragi, Mahmud Yunus, dan Muhammad Asad, bahwa perempuan itu statusnya tetap harus menjadi budak baik milik sendiri maupun milik orang lain.⁴³ Pendapat ini berkaitan dengan teori perbudakan kodrat Aristoteles bahwa seorang budak miliknya sendiri adalah dia milik orang lain.⁴⁴

Langkah kedua, penulis memaparkan bagaimana pandangan Wahbah Az-Zuhaili tentang konsep *milkul yamiin*. Sebagaimana diketahui Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang mufassir kontemporer, dalam kitab tafsirnya al-Munir ia menjelaskan tentang makna *milkul yamiin* pada lafal *ma malakat aimanukum* dalam Q.S. An-Nisā' [4]: 24, arti kalimat tersebut adalah budak-budak perempuan yang dimiliki dari tawanan perang yang dibenarkan oleh agama.⁴⁵

Maksud dalam ayat ini ialah dianjurkan untuk menikahi perempuan hasil tawanan perang dengan syarat ia tidak dalam keadaan hamil, karena menikahi perempuan yang menjadi tawanan perang merupakan cara untuk menanggung kehidupan dan melindungi mereka sehingga ia tidak menjadi masalah di masyarakat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili karena secara prinsip ajaran Islam sama sekali tidak menetapkan sistem perbudakan.

G. Sistematika Penulisan

⁴¹ Abdul Aziz, *Konsep Milk al-yamīn Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Marital...*, hal. 23.

⁴² Tradisionalis maksudnya mempertahankan dan masih menjaga warisan masa lalu, (lihat: Baihaqi, *studi Kitab tafsir al-munir karya Wahbah az-Zuhaili dan contoh penafsirannya tentang pernikahan Beda agama*, Jurnal Analisis. Vol. VI No. 1 Juni 2016, hal. 128)

⁴³ Aziz, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁴⁴ Ivan Th. J. Weisman, *Naturalisasi Perbudakan Sebagai Suatu Keadilan?*, Jurnal Teologi STT Jaffany Makassar, hal. 34

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syariah, Manhaj)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2016) Jilid 3, hal. 32.

Agar memudahkan pembaca mengetahui konteks dan melihat dari pembahasan kegiatan penelitian yang komprehensif, maka perlunya diuraikan kerangka adan atau sistematika serta ini semua akan menjadi acuan kegiatan penelitian yang dilakukan. Berikut adalah sistematika dalam penulisan penelitian antara lain:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dibahas mulai dari uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan serta manfaat kegiatan penelitian hingga sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Teori Atau Teoritik

Berisi tentang landasan teoritis yang meliputi pengertian *Milk Al-Yamin* serta menguraikan ayat-ayat dalam Al-Qur'ān tentang kata *Milk Al-Yamin*, pendapat para ulama tentang *Milk Al-Yamin*.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini akan dijelaskan terkait metode dalam penelitian, metode dalam pengumpulan data, waktu serta tempat penelitian, hingga prosedur analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang pembahasan biografi Wahbah Az-Zuhaili, karya-karyanya, karakteristik tafsir al-Munir metode serta coraknya, dan memaparkan penafsiran Wahbah Az-Zuhaili tentang *Milk Al-Yamin* dalam Kitab Tafsir Al-Munir

BAB V: Penutup

Pada bab ini terbagi menjadi dua sub bab. Sub pertama mengenai kesimpulan, yang berisikan jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini, dan sub bab kedua saran.